

PENGUATAN KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015¹

Vice Admira Firnaherera²
Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Pada 2015 negara-negara di kawasan ASEAN akan bergabung dalam suatu komunitas yaitu Komunitas ASEAN. Salah satu pilar utama Komunitas ASEAN yang penting yaitu ekonomi, sehingga akan menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada pilar Ekonomi ASEAN, salah satu hal yang strategis adalah ASEAN akan menjadi kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Negara Indonesia sebagai bagian dari Komunitas ASEAN memiliki jumlah pelaku UKM sekitar 57 juta dan 200 ribu koperasi yang memainkan peran penting di sektor ekonomi. Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah kerangka hukum dan kebijakan pemerintah dalam UKM Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis *content*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung UKM Indonesia sebagai bagian dari UKMASEAN. Untuk memperkuat ekonomi ASEAN maka diperlukan juga kesepakatan atau perjanjian antaranggota ASEAN khusus untuk UKMASEAN yang diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata kunci: kerangka hukum dan kebijakan, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, UKM

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, untuk menciptakan sebuah pasar tunggal berbasis produksi yang sangat kompetitif yang mendorong pembangunan ekonomi yang adil bagi seluruh negara anggota, serta memfasilitasi integrasi dengan masyarakat global. Untuk mencapai target ini, ASEAN mengadopsi Cetak Biru MEA pada bulan November 2007 yang menguraikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan. Berlakunya Piagam ASEAN

¹ Makalah pada Seminar Nasional Fisip UT 2015 "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015

² Penulis adalah alumni Magister Manajemen dan Kebijakan Publik UGM

dan diadopsinya Roadmap terpadu untuk Masyarakat ASEAN tahun 2015, telah memberikan dorongan untuk mencapai tujuan ini³.

Pada 2012, seluruh anggota ASEAN telah meratifikasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), yang membawa dampak positif bagi iklim investasi dan usaha di seluruh ASEAN – dengan semakin meningkatnya transparansi, kepastian-hukum, serta fasilitasi. Sejak 2007 hingga 2010, investasi (FDI) yang masuk ke ASEAN dari luar kawasan meningkat sebesar 75%. Berlakunya ACIA harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi masuknya FDI, yang secara langsung menumbuhkan sektor produksi dan industri nasional.

UKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier.

Jumlah UKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013 (RPJMN:2015).

UKM menyerap sebanyak 97,2% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah UKM terbesar di ASEAN, Indonesia harus menjadi penggerak utama pengembangan UKM di ASEAN agar akses UKM terhadap permodalan, teknologi dan pasar semakin meningkat. Komitmen-komitmen Negara Mitra Wicara ASEAN dan lembaga keuangan dunia untuk merealisasikan berbagai proyek peningkatan konektivitas di kawasan telah menjadi katalis pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Konektivitas yang handal akan membuka peluang-peluang usaha baru dan kegiatan ekonomi lainnya.⁴

Di sisi lain, perkembangan UKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Oleh karena itu, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 maka dibutuhkan penguatan kerangka hukum maupun kebijakan untuk UKM di Indonesia.

Makalah ini mengkaji dan menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Setelah pendahuluan, makalah ini membahas konsep UKM dan masyarakat Ekonomi ASEAN.

³ www.asean.org, diakses pada tanggal 1 Agustus 2015

⁴ www.bkpm.go.id, diakses 1 Agustus 2015

Bagian selanjutnya mendiskusikan kerangka hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Sedangkan pada bagian akhir dari kajian ini adalah kesimpulan makalah.

B. KERANGKA TEORI

1. UKM

Menurut Hubeis (2009), UKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
- b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
(a) modalnya kurang dari Rp. 20 juta; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; (c) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.
- c. Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta.
- d. Keppres No. 16/1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
- e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan:
 - 1) Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung),
 - 2) Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)

Secara umum, usaha kecil memiliki ciri-ciri: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UKM mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain: bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, beberapa kemudahan lainnya.

Di Indonesia, UKM memiliki peran yang sangat penting. Urata (2000) yang telah mengamati perkembangan UKM di Indonesia menegaskan bahwa U K M memainkan beberapa

peran penting di Indonesia. Beberapa perannya yaitu (1) Penyedia kesempatan kerja (2) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat (3) Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan (4) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas. Sementara itu, UKM mereduksi ketimpangan pendapatan (*reducing income inequality*).

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2015, ASEAN akan terintegrasi menjadi satu masyarakat ekonomi yang tergabung dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) atau disebut juga Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan pilar kedua yang menjadi landasan dalam membangun komunitas ASEAN. Area kerja sama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui *e-ASEAN*, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daya daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk MEA (Hasan, 2007).

MEA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. *Bali Concord II* tidak hanya menyepakati pembentukan MEA, namun juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN di bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*) dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). Untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015, sebagaimana kesepakatan dalam *Bali Concord II*, telah disusun ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN. Empat pilar utama dalam *AEC Blueprint* yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta pemrakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Sebagai kelanjutan dari penyusunan *AEC Blueprint* telah ditandatangani *Roadmap for an ASEAN Community* (2009-2015) pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin – Thailand. Dengan penerapan MEA atau AEC pada tahun 2015 mendatang akan menciptakan konfigurasi baru distribusi hasil produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN (Wibowo Y Santoso dan Artati Rahmi:2012).

Dalam mendukung MEA, negara-negara ASEAN telah menyepakati pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang dimulai dengan menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai 0

hingga 5 persen. Pasar tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai *single market*, tetapi juga sebagai *single production base* yang membutuhkan liberalisasi kapital dan tenaga kerja terampil (Djafar, dkk: 2012).

Tambunan (2013) menjelaskan perdagangan bebas regional seperti MEA memiliki dua mata pisau berupa peluang sekaligus tantangan bagi UKM. Tambunan memetakan kedua sisi tersebut sebagai berikut:

- a. Pembukaan pasar regional dapat mempertajam kompetisi di tingkat lokal. Hilangnya hambatan perdagangan memberikan insentif bagi produk non-domestik untuk masuk.
- b. Tanpa hambatan perdagangan yang berarti, pelaku ekonomi akan menikmati penurunan biaya produksi apabila bahan baku yang digunakan adalah produk impor.
- c. Penghapusan tarif dan hambatan non-tarif memberikan insentif ekspor. Ekspor idealnya meningkat seiring dengan proses perdagangan bebas.
- d. Peningkatan ekspor mengakibatkan berkurangnya ketersediaan bahan baku lokal dalam jangka panjang. Bahan baku akan semakin sulit dicari apabila tidak ada larangan ekspor bahan baku tanpa nilai tambah.

C. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan *analisis content*. Sebagai penelitian yuridis normatif maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum baik dalam literatur maupun perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi objek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Berbagai peraturan telah disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi MEA 2015. Berikut ini adalah regulasi baru untuk memperkuat UKM Indonesia sebagai bagian dari UKM ASEAN:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ancaman paling besar terkait hak cipta akan dialami oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif kecil dalam MEA. Hal ini disebabkan karena UKM banyak yang belum memahami pentingnya pendaftaran HAKI atas produk dan mereknya. Para pelaku UKM merasa sudah puas dengan pencapaian produk dan merek yang dibangunnya, tanpa memedulikan apakah produk mereka mudah ditiru atau dibajak. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dijelaskan mengenai pembajakan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan pidana 10 tahun bagi pelaku pembajakan.

- b. Undang-Undang tentang Persaingan Usaha
Pekerjaan rumah yang hingga saat ini belum diselesaikan dan penting untuk perlindungan UKM adalah mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika isi Undang-Undang tersebut tidak direvisi maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bisa menjangkau transaksi bermasalah di luar Indonesia namun masih dalam lingkup ASEAN.
- c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Melalui regulasi ini maka berbagai kementerian maupun instansi yang lain mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini penting untuk penguatan hukum bagi para pelaku UKM di Indonesia karena terdapat payung hukum untuk strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- d. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat ekonomi ASEAN
Berbagai regulasi dalam negeri ini juga penting untuk diperkuat lagi dengan adanya regulasi tingkat ASEAN untuk menghadapi MEA. Hal ini untuk meminimalisasi sengketa yang terjadi ketika MEA sudah resmi diberlakukan. Jika terjadi sengketa maka diperlukan adanya mekanisme sengketa yang disepakati bersama oleh anggota ASEAN.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Memperkuat UKM

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa aktor terkait dengan suatu masalah. Tindakan para aktor yang membuat kebijakan berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan juga sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia.

Dari sisi kebijakan maka harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat UKM. Hal tersebut tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar *AEC Blueprint 2015* yang mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015. Upaya peningkatan daya saing UKM tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, akan tetapi dibutuhkan peran dan koordinasi lintas kementerian maupun SKPD. Kekompakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam rangka memperkuat UKM untuk menyukseskan MEA.

Berikut ini adalah kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat UKM Indonesia:

- a. Meningkatkan sentral atau klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan *On Village One Product (OVOP)*;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan;
- c. Meningkatkan kualitas dan standariasasi produk UKM melalui kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Standarisasi Nasional (BSN);
- d. Menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga murah melalui (LPDB)-KUKM untuk pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil;
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi;
- f. Penggunaan teknologi informasi pada UKM;
- g. Pengembangan sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;
- h. Peningkatan kemitraan antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan UKM lokal. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Proses kemitraan dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM;
- i. Peningkatan persaingan usaha yang sehat. Hal ini dilakukan melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan;
- j. Sinkronisasi regulasi
Sinkronisasi peraturan perundangan antarnegara ASEAN penting dilakukan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang kondusif UKM. Deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan UKM bisa dilakukan melalui melalui:
 - 1) harmonisasi peraturan pusat dan daerah maupun antar negara ASEAN agar kebijakan yang diterapkan dapat selaras;
 - 2) penghapusan regulasi dan peraturan yang menghambat dan mempersulit UKM untuk berusaha;
 - 3) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;
 - 4) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan UKM di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- k. Percepatan Pembangunan Konektivitas
Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di Indonesia sangat diperlukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara,jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Jika infrastruktur sudah terpenuhi maka investasi bisa ditingkatkan.

E. PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung UKM Indonesia sebagai bagian dari UKMASEAN. Untuk memperkuat ekonomi ASEAN maka diperlukan juga kesepakatan atau perjanjian antaranggota ASEAN khusus untuk UKMASEAN yang diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya pelaksanaan peraturan maupun kebijakan terkait UKM maka diharapkan target RPJMN 2015-2019 terkait UKM juga bisa ikut terlaksana yaitu

- 1) meningkatnya kontribusi UKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa(ekspor), dan investasi; dan
- 2) meningkatnya daya saing UKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk;
- 3) meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah, dan
- 4) meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artati, Rahmi dan Y. Santoso Wibowo.2012. *Penguatan Infrastruktur Keuangan bagi UMKM: Menyongsong MEA 2015*. Jakarta : Kementrian Koperasi dan UKM
- Djafar, Zainudin dkk. 2012. *Peran Strategis Indonesia dalam Pembentukan ASEAN dan Dinamikanya*. Jakarta: UI Press
- Hassan, Muhammad Djafar. 2007. *The Inklusif Regionalist*. Jakarta: Centre for Strategic And International Studies Indonesia.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Inkubator Wadah Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tambunan, Tulus T.H.2012. *Pasar Bebas ASEAN: Peluang, Tantangan dan Ancaman Bagi UKM Indonesia*. Jakarta: Kementrian Koperasi dan UMKM
- Tambunan, Tulus. 2013. *Masyarakat Ekonomi ASEAN2015: Peluang dan Tantangan bagi UKMIndonesia* (Policy Paper).
- Urata, Shujiro (2000), *Policy Recommendation for SMEPromotion in the Republic of Indonesia*, JICA, Tokyo.